



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:


This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara Indonesia yang diperoleh dari rakyat. Pemungutan pajak diperuntukan bagi pengeluaran negara. Manfaat pajak yang utama yaitu diperlukan untuk membiayai keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Besarnya kontribusi penerimaan perpajakan menunjukkan sektor pajak menjadi sektor utama yang perlu dimaksimalkan dari sektor lainnya.



Grafik 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 dalam triliun rupiah

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Grafik 1.1 Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang berhasil di pungut dari wajib pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 adalah 83,48% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) tahun 2016. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 adalah 91,23% dari APBN tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 adalah 93,86% dari APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak tahun

2019 adalah 86,55% dari APBN tahun 2019. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 adalah 91,5% dari APBN tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai 2020 penerimaan pajak mendekati rencana keuangan tahunan pemerintah.

Tabel 1. 1 Realisasi dari APBNP tahun 2016-2020 dalam triliun rupiah

No.	Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Penghasilan	666,2	646,8	750	772,3	593,9
2	PPN	412,2	480,7	537,3	531,6	450,2
3	PBB	19,4	16,8	19,4	21,1	20,9
4	Cukai	143,5	153,3	159,6	172,4	176,3
5	Pajak Lainnya	8,1	6,7	6,6	7,7	6,7
	Total Penerimaan Pajak dalam Negeri	1.249,5	1.304,3	1.475,29	1.505,1	1.248,4
	Pajak Perdagangan Internasional	35,5	39,2	45,9	41	36,7
	Total Penerimaan Pajak	1.285	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.285,1

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Tabel 1.1 dilihat dari rincian penerimaan pajak, PPN merupakan penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. PPN yang merupakan pajak objektif yang pengenaannya hanya berdasarkan objek PPN dan tidak memperhatikan pihak yang melakukan konsumsi sehingga memungkinkan setiap orang yang mengkonsumsi objek PPN yaitu Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Hampir semua barang-barang konsumsi merupakan hasil produksi yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dimana beban PPN dialihkan perusahaan kepada para konsumen sehingga dengan potensi pemajakan objek PPN yang besar tentu berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada barang kena pajak dan jasa kena pajak setiap proses produksi sampai distribusi, sehingga memungkinkan tingginya kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak. Menurut (Vissaro, 2021) yang dilansir pada *DDTC news*,

“PPN memang dikenal sebagai jenis pajak yang memiliki ketahanan kuat ketika ekonomi melemah karena negara-negara menyadari dari suatu krisis ekonomi, tingkat konsumsi rumah tangga lah yang biasanya terdampak paling akhir. Tidak mengherankan jika banyak negara berupaya merestrukturisasi penerimaan pajaknya agar proporsi PPN lebih dominan”.

Tabel 1. 2 Persentase Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam triliun rupiah

Persentase Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam triliun rupiah									
2016		2017		2018		2019		2020	
APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
474,2	412,2	475,5	480,7	541,8	537,3	655,4	531,6	507,5	450,3
86,9%		101,1		99,2%		81,1%		88,7%	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dalam rincian penerimaan pajak dalam negeri yang dikutip dari RAPBN menunjukkan dari Tahun 2016 sampai 2020 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi sebesar 32% di tahun 2016, 35,77% di tahun 2017, 35,28% di tahun 2018, 34,38% di tahun 2019, dan 35% di tahun 2020 dalam penerimaan pajak. Menurut Kemenkeu (2009) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan atas konsumsi barang atau jasa di Dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi atau Badan dan bersifat objektif. “

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai rata-rata belum melewati target APBN hanya di Tahun 2017 yang berhasil melewati target APBN sebesar 101,1%. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, “Penerimaan PPN pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 mengalami penurunan salah satunya dikarenakan ekonomi mengalami penurunan karena menurunnya konsumsi masyarakat”. Pemerintah menggali sumber penerimaan alternatif dengan melakukan penyesuaian objek PPN sesuai dengan pola konsumsi baru di masyarakat. (Kemenkeu, 2020 dan 2021). Dalam APBN Kita 2021 menyatakan “Otoritas perpajakan mengamankan penerimaan PPN dengan menggali sumber-sumber penerimaan alternatif, salah

satunya transaksi digital. Memperhatikan pesatnya akselerasi digital selama masa pandemi yang mengakibatkan peningkatan konsumsi produk-produk digital, penerapan pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dirasa sangat tepat waktunya. Pemungutan ini diterapkan atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia (kemenkeu.go.id). Tingginya kemungkinan pengenaan PPN akan transaksi digital diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan PPN” (Kemenkeu, 2021).

PPN di pungut berdasarkan *Self Assessment System*. Penerapan *self assessment system* dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan PPN akan optimal, sehingga penerimaan negara semakin besar. Namun, dalam kenyataannya terdapat Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak, salah satu kasusnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan kasus pajak fiktif yang dilakukan pengurus PT DC. “Atas tindakan pidana yang dilakukan PT DC tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada persidangan secara online menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada RW, Direktur Operasional PT DC. Hakim juga menghukum RW dengan denda Rp 20.5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian negara, subsidi kurungan 6 bulan penjara. Perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 adalah dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah, untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) terutang yang harus disetorkan oleh PT DC ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Perusahaan dituduh melanggar Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan lantaran menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan faktur pajak tidak sah” (www.kontan.co.id). "Perusahaan terdakwa Machfud Suroso telah menerima pembayaran yang totalnya Rp 185,580 miliar. Sedangkan total jumlah yang dikeluarkan PT Dutasari Citralaras dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah

sebesar Rp 89,627 miliar sehingga sisanya dan jumlah yang telah digunakan sebesar Rp 95,953 miliar diperuntukkan, diberikan kepada pihak lain dan dipergunakan oleh Machfud Suroso sendiri selaku dirut” (www.news.detik.com).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting karena memiliki persentase yang besar dalam penerimaan pajak, jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tinggi dapat melewati target APBN maka penerimaan pajak akan meningkat sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan untuk negara lebih lancar. Salah satu faktor memengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pertumbuhan ekonomi, jika pendapatan masyarakat meningkat maka daya beli masyarakat juga meningkat sehingga perlu digali alternatif pendapatan agar penerimaan PPN terus meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN juga dapat menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak, semakin tingginya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan, maka penerimaan PPN akan meningkat. Namun, kenyataannya belum semua Wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yaitu melalui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Mengingat pentingnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga perlu ditinjau faktor yang memengaruhi penerimaan PPN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai beberapa faktor yang dapat memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetorkan ke negara dengan cara memperhitungkan selisih dari Pajak Keluaran yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dengan Pajak masukan yang dikenakan atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per bulan diperoleh dari jumlah penerimaan PPN impor, PPN lainnya seperti sanksi berupa denda dan kenaikan atas ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN dan PPN dalam negeri untuk mengetahui pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak yang disetorkan oleh PKP.

Pihak yang memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang terdaftar di Kantor Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, “Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar pertahun wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), namun bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar diperbolehkan tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP”. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang. Pengukuran jumlah Pengusaha Kena Pajak adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar setiap bulan dalam periode Januari 2016-Desember 2019 di Kantor Madya Tangerang.

Jika semakin banyak jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar, berarti semakin banyak yang memungut dan menyetor PPN karena semakin banyak jumlah transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilaporkan, maka penerimaan PPN akan meningkat. Menurut Renata, *et. al.*, (2016) dan Masruroh dan Octavia (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah PKP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan dalam penelitian Sinambela dan Rahmawati (2019) dan Lubis (2016), menunjukkan variabel jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Penerimaan PPN sangat dipengaruhi oleh kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan karena kapabilitas organisasi (Direktorat Jenderal Pajak) dalam melakukan pemungutan pajak tidak maksimal (pajak.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan peralihan sistem perpajakan yang paling mendasar, yaitu digantikannya *official assessment system* menjadi *self assessment system* (pajak.go.id).

Menurut Pratiwi, Suryani, dan Kurnia (2018) Sistem pemungutan *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap *tahunnya* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment* harus diimplementasikan dengan cara wajib pajak mengetahui peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki wawasan yang luas mengenai pajak dan dengan adanya wawasan tersebut maka akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kepatuhan perpajakan serta wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung dan melaporkan kegiatan perpajakannya dengan benar (Tampubolon, 2019). Sehingga *self assessment system* merupakan jumlah nominal Surat Pemberitahuan (SPT) setiap bulan yang dibuat oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak atas transaksi pembelian atau penyerahan barang atau jasa kena pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah PPN terutang dan melaporkan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Pengukuran *self assessment system* yaitu jumlah nominal SPT Kurang Bayar yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak setiap bulannya dalam periode Januari 2016-Desember 2019 di Kantor Madya Tangerang.

Semakin efektif dan efisien penerapan *self assessment system* menunjukkan semakin tinggi kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak, semakin banyak Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak pada tepat waktu, semakin besar jumlah nominal SPT Masa PPN KB yang dilaporkan, maka semakin besar nominal pajak terutang yang dibayarkan, maka penerimaan PPN akan meningkat. Dalam penelitian Jayanti, et., al., (2019), Pratiwi, Suryani, dan Kurnia (2018), dan Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) menyatakan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Salah satu cara untuk menguji kepatuhan dan mendeteksi kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak adalah Serangkaian kegiatan untuk memeriksa Surat Pemberitahuan yang dilaporkan PKP dan menerbitkan Surat Ketetapan sebagai pengungkapan adanya pajak kurang bayar atau tidak dibayar. Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pengukuran pemeriksaan pajak adalah jumlah nominal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setiap bulannya dalam periode Januari 2016-Desember 2019 di KPP Madya Tangerang.

Semakin rutin pemeriksaan pajak dilakukan menunjukkan banyaknya pengungkapan atas kesalahan pelaporan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan semakin banyak hasil pemeriksaan kurang bayar, maka semakin besar nominal Surat Ketetapan Kurang bayar yang diterbitkan sehingga potensi pembayaran pajak terutang semakin tinggi, semakin besar pembayaran pajak terutang, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat. Dalam penelitian menurut Jayanti, *et. al.*, (2019) dan Aprilianti, Yudowati, dan Kurnia (2018) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Maulida dan Adnan (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan tegas agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak karena Pengusaha Kena Pajak telat lapor, telat bayar, atau kesalahan menerbitkan faktur pajak. Salah satu produk hukum penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak dengan jatuh tempo 1 (satu) bulan. Pengukuran penagihan pajak dengan menggunakan *persentase* perbandingan jumlah tunggakan STP atas PPN yang berhasil ditagih dengan jumlah tunggakan SPT atas PPN yang dilaporkan setiap bulannya dalam periode Januari 2016-Desember 2019 di KPP Madya Tangerang.

Semakin banyak penagihan pajak dilakukan menunjukkan semakin banyak surat tagihan pajak yang diterbitkan, sehingga potensi Pengusaha Kena Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya semakin tinggi. Semakin banyak tunggakan pajak yang berhasil dibayar dari tunggakan pajak yang dilaporkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian menurut Maulida dan Adnan (2017) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Aprilianti, et al (2018) menyatakan bahwa Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanti, *et. al.*, (2019). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah:

- 1) Penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel yaitu jumlah pengusaha kena pajak yang mengacu pada penelitian Sinambela dan Rahmawati (2019) dan penagihan pajak yang mengacu pada penelitian Aprilianti *et. al.*, (2018).
- 2) Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek pajak penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Boyolali.
- 3) Pengukuran variabel pemeriksaan pajak mengacu pada penelitian Mispa (2019) yaitu jumlah nominal penerbitan SKPKB setiap bulan.
- 4) Periode penelitian ini adalah Tahun 2016-2019 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2013-2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang Periode 2016-2019).”**

1.2 Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan sumber daya penulis, serta agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan dapat terarah pada sasaran yang ingin diteliti maka dilakukanlah pembatasan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Objek Penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang
- 2) Periode dilakukannya penelitian ini adalah Tahun 2016-2019
- 3) Penelitian ini menggunakan Variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan 4 (empat) variabel independen yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan, Penagihan Pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 2) Apakah *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- 4) Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris sebagai berikut:

- 1) Pengaruh positif Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pengaruh positif Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 4) Pengaruh positif Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Akademis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah pengetahuan serta wawasan untuk para pembaca.

- 2) Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bagi Pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mempertimbangkan upaya agar penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melewati target setiap *tahunnya*

- 3) Bagi Wajib Pajak

Bagi Masyarakat berkaitan dengan pentingnya penerimaan pajak bagi negara, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dan berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan wawasan, informasi, dan referensi untuk melakukan penelitian yang terkait di masa mendatang.

5) Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Serta melatih kemampuan peneliti dalam menganalisa masalah pada topik yang dikaji.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan metodologi penelitian terbagi dalam beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab Telaah Literatur berisi tentang landasan teori sebagai dasar penelitian yaitu pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metodologi Penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, metode penelitian yang menggunakan *causal study*, variabel penelitian dengan 1 (satu) variabel dependen dan 4 (empat) variabel independen dengan menggunakan skala rasio, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh

dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (*adjusted R²*), uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pemaparan hasil dari penelitian

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA